

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah dan Rasulullah Saw, memerintahkan manusia untuk melaksanakan pernikahan dan Allah mengharamkan zina, dalam melangsungkan pernikahanpun ada beberapa syarat yang perlu dipahami diantaranya adalah wali dalam pernikahan (Tulab 2017). Dalam hal ini hukum wali dalam nikah menjadi hal yang sangat urgent untuk diketahui karena beberapa fuqoha memiliki pendapat yang berbeda dengan landasan pikiran dan hasil penafsiran yang mereka pegang masing-masing. Dalam kasus ini banyak perempuan yang memutuskan untuk pergi belajar di perguruan tinggi yang jauh dari kampung halaman, tidak sedikit juga perempuan yang memilih merantau untuk mencari pekerjaan yang layak. Sampai pada waktunya untuk mereka melangsungkan pernikahan, namun jarak, waktu dan materi menjadi kendala bagi wali mereka dalam menghadiri pernikahan. Data dari badan pusat statistika (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan sebanyak 51,79 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah perempuan (Syarjaya 2008).

Wali dalam pernikahan menurut jumhur ulama merupakan hal urgent dalam suatu pernikahan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Namun jumhur ulama berbeda pendapat perihal wali dalam pernikahan (Sandy Wijaya 2017). Empat imam fiqh memiliki pandangan yang berbeda perihal wali dalam pernikahan. Sebagaimana terjadi dalam kasus legitimasi pernikahan tanpa wali mayoritas ulama termasuk di dalamnya Imam Syafi'fi dan Imam Malik berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan namun pada kenyataannya Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda perihal pernikahan tanpa wali. Para ahli fiqh tentunya memiliki pandangan mereka sendiri terhadap hukum wali yang mereka anggap benar, akan tetapi hal tersebut bukan dampak dari fanitisme mereka kepada mazhab dan pandangannya (Ali 2019). Hal seperti ini tetap berlangsung sampai pada kondisi taklid dan kefanatikan mazhab. Pada saat ini aktifitas para pengikut yang condong kepada salah satu mazhab hanya berfokus kepada cara

pembelaan mazhab mereka dan membelanya walaupun mereka harus membawa ayat-ayat al-Qur'an kepada makna yang lemah dan jauh (M Aminullah 2015).

Pada hakikatnya perbedaan mazhab muncul disebabkan oleh perbedaan cara pandang ijtihad hukum dan keperluan pribadi atau kelompoknya yang akhirnya menjadi paham dalam cara mereka beragama (Mughniyah 2011). Maka muncullah salah satu metode tafsir yaitu muqaran seperti yang disampaikan oleh al-Farmawi muqaran merupakan suatu cara menafsirkan al-Qur'an dengan melakukan penghimpunan ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh mufassir kemudian dikaji dan diteliti hasil penafsirannya. Dalam hal ini penulis akan membandingkan antara dua tafsir *Ahkamul Qur'an*. (Nasokah 2018).

Mempertimbangkan hasil istinbath hukum para fuqoha tentang wali dalam pernikahan, membuat implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari juga berbeda. Pada saat sepeninggalan Rasul muncul problem-problem salah satu contohnya adalah hukum wali dalam akad nikah ada salah satu Imam yang melakukan legitimasi nikah tanpa wali (Sjarjaya 2008). Dimana pada kondisi saat ini hukum fiqh terbaru perlu digali perihal hukum wali bagi perempuan dalam pernikahan dan di implementasikan hari ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dengan latar belakang tersebut, tidak dipungkiri jika perbedaan mazhab dan hasil ijtihad memiliki pengaruh besar dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an termasuk perbedaan ijtihad mereka dalam ayat ahkam yang menjadi dasar hukum Islam yang akhirnya muncullah tafsir bercorak fiqh yang berfokus pada penjabaran perihal ayat-ayat hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Dalam hal itu penulis menemukan dua kitab tafsir bercorak fiqh karya Imam Kiya Al-Harassyi dan Al-Jaşas yang bernama *Ahkamul Qur'an*. Kiya Al-Harassyi lahir pada tahun 504 H. Beliau adalah seorang ulama besar yang berpegang pada mazhab Syafi'i beliau adalah seorang yang terbilang fanatik hal ini terlihat dari tafsirannya dalam *Ahkamul Qur'an* yang mendebat pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang dia lakukan. Pada kitab tafsirnya yaitu tafsir *Ahkamul Qur'an*, beliau membuat

penfasiran terhadap ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an dan berfokus pada pendapat mazhab yang dia pegang yaitu mazhab Syafi'i dan membuat berbagai macam bantahan dari pendapat ulama yang lain dengan memberikan argumen yang relevan sehingga lawannya tidak mempunyai celah untuk mendebat pendapat beliau, selain Kiya Al-Harassyi adapula seorang mufassir yang ahli dalam bidang fiqh beliau bernama Al-Jasas yang lahir pada tahun (370 H) seorang imam yang bermazhab Hanafi pada kitab tafsirnya beliau juga membatasi pembahasan pada ayat-ayat tentang hukum yang ada dalam al-Qur'an dengan hukum-hukum cabang yang ada di dalamnya juga. Ia membahas beberapa ayat dan kemudian menjelaskan ayat tersebut dengan permasalahan hukumnya (*fiqh*). Beliau dinilai terlalu fanatik kepada mazhabnya sehingga membuatnya menfasirkan ayat ahkam dan hasil dari penfasirannya terlalu mendukung mazhab Hanafi yang membuat timbulnya ungkapan-ungkapan yang cukup pedas (Al-Maqasid 2019).

Ayat al-Qur'an yang menjadi rujukan fuqaha dalam penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 232 yang menjadi perdebatan tentang nikah tanpa wali.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Ayat ini menjadi landasan banyak fuqoha untuk menentukan hukum wali dalam pernikahan, maka dari itu Al-Jasas dan Kiya al-Harrasi memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat ini sehingga menimbulkan dua hukum yang berbeda pula, yaitu bagaimana pandangan Imam Syafi'i perihal hukum nikah tanpa wali dan bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah perihal nikah tanpa wali. Sebabnya

penulis tertarik untuk membahas ayat tersebut kemudian mengkolaborasikan dalam persolan-persoalan fikih yang akan dibahas (Imam 2017).

Berdasarkan hal yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, penulis mencoba membuat perbandingan bagaimana bentuk penafsiran seorang mufasir yang memiliki kefanatikan pada mazhab masing-masing dan memiliki fokus pembahasan yang sama dalam ayat-ayat ahkam khususnya yang akan penulis bahas dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 maka dari itu penulis akan menganalisis perbedaan penafsiran dari kedua mazhab tersebut dalam kitab tafsir karya masing masing yaitu *Ahkamul Qur'an Kiya Al-Harassyi* dan *Ahkamul Qur'an* karya Al-Jasas selain itu, alasan penulis memilih ayat Al-Baqarah ayat 232 karena ayat ini menjadi perdebatan mengenai perbedaan hasil hukum yang didapatkan oleh kedua Imam Mazhab Al-Harassyi dan Al-Jasas mereka memiliki pendapat yang berbeda dalam hukum nikah tanpa wali penulis ingin mengungkapkan dan menjeslkan apa yang menjadi peyebab perbedaan pendapat diantara mereka karena setiap mazhab memiliki landasan yang berbeda dalam menentukan hukum (Hidayat 2019).

Maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun proposal penelitian dengan judul **“Analisa Tafsir Perbandingan Antara Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Kiya Al-Harassyi Dengan Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Al-Jasas Terhadap Ayat Ayat Al-Qur'an Tentang Wali Bagi Perempuan Dalam Pernikahan” (Studi Komparasi Tafsir Mazhab Hanafi dan Syafi'i).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Al-Harassyi terhadap ayat-ayat tentang wali bagi perempuan dalam pernikahan?
2. Bagaimana penafsiran Al-Jasas terhadap ayat-ayat tentang wali bagi perempuan dalam pernikahan?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan penafsiran antara Al-Harassyi dan Al-Jashah terhadap ayat-ayat wali bagi perempuan dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penafsiran Kiya Al-Harassyi terhadap ayat-ayat tentang wali dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui penafsiran Al-Jaşas terhadap ayat-ayat tentang wali bagi perempuan dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah tafsir Al-Harassyi dan Al-Jaşas terhadap hukum wali dalam akad nikah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dua kegunaan, yaitu kegunaan pembangunan ilmu teoritis dan juga praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang keilmuan tafsir. *Ahkamul Qur'an* karya al-Harrasi yang bermazhab Syafi'i dan Al-Jaşas yang bermazhab Hanafi.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti, akademisi, sarjana, dan masyarakat secara umum dalam memperkaya wawasan dan bahan bacaan terkait hal yang dibahas pada penelitian ini.

E. Kerangka Berpikir

Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muanastnya adalah *al waliyah* dan memiliki bentuk jamak adalah *al-awliya*. Secara bahasa para fuqoha salah satunya Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung dengan izin orang lain (Rojak 2019). Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad

nikah(Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih 2014). Oleh karena itu baik wanita maupun pria harus mengetahui syarat-syarat dalam pernikahan untuk kemudian diaplikasikan dalam pernikahan hal ini perlu dipahami agar dapat membuat keputusan dalam diri.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh ada salah satu teori *maqashid syariah* memiliki pengertian sebagai berikut secara bahasa *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd*, atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah *muqaddshah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan as Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai makna atau nilai yang dijadikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh sang pembuat syariat dalam hal ini Allah, melalui hukum dan syariat yang telah dibuat yang kemudian diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariat yang ada (Toriquddin 2014).

Terkait dengan perbedaan mazhab yang dihasilkan dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh Al-Harrasi dan Al-Jasas telah menghasilkan perbedaan pendapat perihal hukum wali dalam nikah, Al-Jasas berpendapat menurut beliau janganlah larang mereka atau janganlah persempit mereka pada perkara perkawinan. Berdasarkan pemahaman beliau bolehnya menikah bagi seorang wanita tanpa adanya wali karena penyerahan hak kepada wanita tanpa syarat harus izin kepada walinya dan larangan terhadap para wali untuk mencegah putrinya bila keduanya telah saling ridha(Ali 2019).

Adapun pendapat Al-Harassyi berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali merupakan pelanggaran kesopanan penghinaan untuk menutupi suatu hal dan aib dalam adat, karena beliau mengacu pada mazhab Syafi'i yang berpendapat perkawinan tanpa wali merupakan hal syarat sahnya perkawinan, dan ayat tentang wali dalam Q.S. Al-Baqoroh 232. Itu memberikan indikasi perlunya wali jika tidak maka larangan dalam ayat itu tidak bermakna(Rofiqoh 2020).

Ayat al-Qur'an yang menjadi rujukan fuqaha dalam penelitian ini yang berhubungan dengan wali dalam pernikahan adalah QS. Al-Baqarah ayat 232 yang menjadi perdebatan tentang legitimasi nikah tanpa wali.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Adanya perbedaan sumber penafsiran yang digunakan oleh keduanya dalam tafsir *Ahkamul Qur'an* karya Al-Harassyi serta dalam *Ahkamul Qur'an* karya Al-Jaşas menjadi penyebab berbedanya hasil penafsiran mereka dinilai dari Al-Harassyi yang fanatis sehingga terus mendukung pendapat imam Syafi'i dan juga Al-Jaşas yang membela pendapat Hanafi sehingga hasil hukum mereka berdua selalu berbeda.

Semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah memiliki maksud untuk melindungi dan menjaga manusia dari kerusakan. Perintah menikah merupakan salah satu dari hal yang bersifat *dharuri* yakni untuk memelihara kehormatan dan kerukunan, menikah juga merupakan bentuk penjagaan diri dari hal-hal buruk seperti berzina, karena pada umumnya seorang yang belum mengerti kedudukan wali dalam nikah akan menganggap berat suatu pernikahan (Toriquddin 2014).

Segala hal yang telah disampaikan di atas, tentu akan menjadi landasan utama penelitian ini. Dari mulai proses pengumpulan data, hingga pada tahap analisis serta menyimpulkan hasil dari penelitian.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Maulidatur Rofiqoh (Rofiqoh 2020) Fanatisme Mazhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian Atas Al Ahkam Al-Harrasi, penelitian ini menyimpulkan

adanya bentuk fanatisme dalam tafsir tersebut ditunjukkan oleh pembelaan yang berlebihan sampai kepada tindakan merendahkan kelompok lain yang memiliki perbedaan pandangan sehingga mengurangi objektivitas penafsiran.

(Mawardi 2018) Fenomena Tafsir Bercorak Sektarian. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Mawardi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Dalam jurnal tersebut penulis mengupas tentang sejarah, dan asal mula tafsir bercorak sektarian disertai contoh-contoh penta'wilan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa tafsir partisan lahir karena kecenderungan para mufasir untuk mencari legitimasi mazhabnya atau mereka menafsirkan al-Qur'an untuk membenarkan mazhabnya sehingga jika didapatkan ayat yang tidak sesuai dengan mazhabnya maka ayat tersebut ditakwil sesuai dengan mazhabnya. Akibat dari penafsiran bercorak ini menjadikan al-Qur'an bukan lagi "rahmatan lil 'alamin" tetapi tidak lebih dari sebuah ideologi yang menguntungkan satu mazhab dan merugikan mazhab yang lain sehingga lahirlah tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan pesan al-Qur'an itu sendiri.

(Muhammad Aminullah 2016a) Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir Ahkam al-Qur'an Karya Al-Jaşas, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aminullah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* dalam jurnalnya beliau menjelaskan secara umum bahwa Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Al-Jaşas dapat dikategorikan ke dalam corak fiqh Hanafi dan Teologi Mutazilah, yang disebabkan karena Al-Jaşas cenderung bermazhab Hanafi.

Muhammad Taufiki (Taufiki 2017) Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi Dalam Ahkam Al-Qur'an. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa Kiya Al-Harrasi menggunakan metode Imam Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an, karena ia sendiri adalah pengikut madzhab Syafi'i yang fanatik terhadap pemikiran Imam Syafi'i sehingga dalam penafsirannya banyak pembelaan terhadap pendapat Imam Syafi'i. Penelitian ini menyimpulkan Tafsir Kiya Al-Harrasi adalah sebuah

karya tafsir yang besar dalam madzhab Syafi'i, tetapi kurang mendapat perhatian dikalangan masyarakat. adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i dalam menyimpulkan hukum-hukum dari *istidlal* yang dilakukan Imam Al-Syafi'i.

Ahmad Hidayat (Hidayat 2019) Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Thalaq Karya Ahmad Hidayat Mahasiswa UIN SMH Banten. Dalam skripinya menghasilkan pembahasan seorang yang melangsungkan pernikahan dengan niat thalaq maka hukum nikahnya merupakan hukum yang sah, dalam pandangan Imam Syafi'i laki-laki dan perempuan yang niat menikah untuk thalaq hukumnya sah. akan tetapi nikah dengan niat sebainya dihindari karena tidak sejalan dengan undang-undang perkawainan.

La Ode Ismail Ahmad (Ahmad 2015). Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqoha dan Muhaditsin Kontemporer. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa pendapat kebanyakan ulama terhadap wali nikah sebagai rukun merupakan merupakan *masculine gender* yang menyebabkan tidak setaraan dan *injustive gender*, sedang pemikiran fuqoha memberikan ruang kebebasan kepada wanita dewasa karena pemikiran *masculine gender* merupakan warisan legislasi hukum islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis.

Abdullah Aniq (Aniq 2011). Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi tentang Hukum Wali Nikah Minta Izin kepada Gadis Dewasa. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib hidupnya sendiri, termasuk dalam memilih pasangan hidup, seorang perempuan dewasa yang sehat akal nya berhak untuk memilih calon suami sendiri. Menurut Al-Auza'i apabila orang tua ingin menikahkan anak gadisnya dengan pilihannya maka harus izin terlebih dahulu kepada gadis tersebut.

Sandy Wijaya (Sandy Wijaya 2017). Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender, tesis mahasiswa S1 UIN Yogyakarta, hasil dan pembahasan penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa konsep wali dalam kompilasi hukum islam jika didekati melalui perspektif gender akan mendapatkan

titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kamil al-ahliyah*) baik laki-laki maupun perempuan mereka tidak memerlukan wali, bahkan bisa menjadi wali bagi orang-orang yang perlu dan pantas mendapat perwaliannya.

Dari tinjauan pustaka di atas, yang bersumber dari berbagai skripsi, jurnal dan penelitian terdahulu memberikan arah yang jelas pada penelitian yang akan penulis lakukan, terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfokus pada pembahasan wali perspektif lain seperti Sandy Wijaya yang berfokus pada perspektif gender, kemudian pada pendapat Imam Al-Syirazi wali nikah yang harus izin kepada wanita dewasa, kemudian tentang wali nikah menurut pandangan fuqoha. Maka penulis berfokus pada kajian tentang wali bagi perempuan dalam pernikahan, apakah seseorang boleh menikah tanpa wali? Bagaimanakah pendapat Al-Haarassi dan Al-Jaşas dalam tafsir mereka perihal wali bagi perempuan dalam pernikahan, apakah hukum menikah tanpa wali relevan untuk kondisi zaman saat ini? studi komparasi tafsir *Ahkamul Qur'an* Karya Al-Harassyi dan *Ahkamul Qur'an* Karya Al-Jaşas dalam QS. Al-Baqarah 232.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan disusun sedemikian rupa guna memudahkan para pembaca disampaing memberikan cukup ruang kepada peneliti dalam memberikan pemaparan yang detail dan mendalam. Maka disusun sebagai berikut.

BAB I. Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistem penulisan penelitian

BAB II. Berisi penjelasan definisi wali menurut bahasa dan istilah, kemudian mengemukakan pendapat para ulama tentang wali, menjelaskan hak dan kewajiban seorang wali, kemudian menjelaskan hukum wali dalam akad nikah, dan

menjelaskan syarat-syarat wali. Hal ini dilakukan untuk dapat diketahui perdebatan mengenai hukum wali dalam akad nikah.

BAB III. Gambaran umum biografi Kiya Al-Harassyi dan Al-Jaşas, yang terdiri dari latar belakang kehidupan mereka, latar belakang pendidikan, karya-karyanya, metodologi penafsirannya. Uraian ini untuk mengetahui padangan dua mufasir tersebut tentang wali dan latar belakang kedua mufasir tersebut dalam membangun pendapatnya.

BAB IV. Analisis penafsiran hukum wali dalam akad nikah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 menurut tafsir *Ahkamul Qur'an* Kiya Al-Harassyi dan *Ahkamul Qur'an* Al-Jaşas.

BAB V. Merupakan tahapan terakhir dari penelitian ini. Isinya membahas kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada BAB I serta pada saran yang diberikan penulis kepada pembaca baik yang akan mengembangkan penelitian ini atau dijadikan sebagai referensi. Bisa berupa harapan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

